



P U T U S A N

Nomor 150/PID.SUS/2019/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana Pemilu dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yono Hartono**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 09 Januari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pengasinan Raya No. 50 Rt. 01/Rw.01, Kel. Pangasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wartawan / Dosen

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A tanggal 28 Mei 2019 , Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN.Bks dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Mei 2019 No Reg Perk PDM-199/III/BKASI/05/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa YONO HARTONO, pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Lapangan Bola Multiguna Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap*

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa YONO HARTONO yang merupakan Calon Legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor Urut 7 dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kota Bekasi dan Kota Depok, hadir di saat kampanye rapat umum terbuka Partai Gerindra DPC Kota Bekasi di Lapangan Bola Multiguna Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, bersama dengan Saksi SAENUDDIN selaku Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Bekasi Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kecamatan Pondok Gede dan Kecamatan Pondok Melati, Saksi IBNU HAJAR TANJUNG selaku Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Bekasi Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustikajaya dan Kecamatan Bantar Gebang, Saksi ANTONIUS selaku Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Bekasi Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kecamatan Bekasi Utara, serta Saksi MISIN NOER DAUD bin MARDALIH selaku Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Bekasi Nomor Urut 9 dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kecamatan Medan Satria dan Kecamatan Bekasi Barat.
- Bahwa kegiatan kampanye Rapat umum terbuka / kampanye Akbar di Lapangan Multiguna dari Partai Gerindra DPC Kota Bekasi tersebut, bertujuan untuk memperkenalkan diri dan meminta dukungannya dengan cara mencobos nama para Caleg yang hadir di acara tersebut, kemudian ketika Terdakwa berada di atas panggung dan mendapat giliran untuk berkampanye lalu Terdakwa mengucapkan kata-kata kalimat yang menghina seseorang yaitu "Dr. Rahmat Efendi akan menghancurkan suara Prabowo Sandi, kenapa dia membela Jokowi, karena dia adalah orang-orang yang terlibat dalam korupsi di Kota Bekasi status dia di Kejaksaan sudah P21, P19 Bukan P21, Bapak satpol PP dan kalian semua yang ada di Kesbangpol segala macam ingat itu pemimpin kalian wali Kota Bekasi Dr. Rahmat Efendi adalah Koruptor yang berlingkup untuk memenangkan Jokowi" kepada para peserta kampanye yang hadir, dimana kampanye tersebut disaksikan oleh Saksi SURABILI Bin (Alm) SUBIYONO dan Saksi BASAN SIFUL NURDIN yang merupakan Staf

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawaslu Kota Bekasi, serta saksi IBRAHIM selaku (Pengawas Pemilihan lapangan).

- Bahwa kalimat yang diucapkan Terdakwa pada saat kampanye tersebut merupakan perbuatan menghina yang dengan sengaja ditujukan kepada seseorang dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Pasal 21 huruf d Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, dimana seharusnya Terdakwa berkampanye dengan cara bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2019, No.Reg Perk .PDM-199/II/Bkasi/05/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YONO HARTONO** bersalah melakukan tindak pidana Pemilu "sebagai pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu yaitu menghina seseorang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ditambah dengan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan** dan dengan perintah terdakwa supaya ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Rekaman Video ;

Dikembalikan kepada BAWASLU Kota Bekasi, melalui Saksi SURABILI Bin (Alm) SUBIYONO.

- Surat Nomor JB12.IV.21/B/DPC-GERINDRA/2019, Perihal Pemberitahuan Kampanye Terbuka.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YONO HARTONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu sebagai pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu yaitu menghina seseorang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena siterpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaanselama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rekaman Video ;

Dikembalikan kepada Bawaslu Kota Bekasi melalui saksi Surabili Bin Alm. Subiyono;

- Surat Nomor JB12.IV.21/B/DPC-GERINDRA/2019, perihal pemberitahuan Kampanye ;

Tetap terlampir didalam berkas perkara ini;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A pada tanggal 10 Juni 2019, sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding nomor 25/Bdg/Akta/Pid./2019/PN.Bks Jo Nomor 299/Pid.Sus /2019 /PN .Bks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Terdakwa mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 13 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 299/Pid.Sus /2019 /PN.Bks dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 10 Juni 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas Terdakwa YONO HARTONO, kecuali terhadap Pemidanaandengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulandengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terpidana bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa atas putusan tersebut Kami Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi mengenai hukuman (*strafmaat*), dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak membuat efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi peserta Pemilu dan Pelaksana Kampanye Pemilu yang lain sehingga kurang mencapai sasaran yang diharapkan.
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung menerima permohonan Banding dan menyatakan atau

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor :
299/Pid.Sus/2019/PN.BKS tanggal 28 Mei 2019 tersebut, dengan hukuman
yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang
kami ajukan pada tanggal 24 Mei 2019,

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam
memori bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra
memori banding tertanggal 13 Juni 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan alasan keberatan-keberatan
Penuntut Umum dalam memori banding karenanya memori banding
Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan
saksama memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari
Terdakwa ternyata hanya pengulangan dari Tuntutan pidana Penuntut Umum yang
telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi
Kelas I.A tanggal 24 Mei 2019, dan Nota pembelaan dari Terdakwa pada
tertanggal 27 Mei 2019 serta tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah
dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya
dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan
sebagai pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam mengadili
perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama
berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A
tanggal 28 Mei 2019, Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN. Bks, Memori banding dari
Penuntut Umum, kontra memori banding dari Terdakwa, dan Berita Acara
persidangan. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat
pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam
dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih
dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini
dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat
pertama, maka Pengadilan Tinggi Bandung memutus perkara ini dengan
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A tanggal 28 Mei
2019, Nomor 299 /Pid.Sus /2019 /PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 14 a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A tanggal 28 Mei 2019, Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN.Bks. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, oleh Kami Sirjohan, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, Tani Ginting, S.H., M.H. dan H. Ade Komarudin, H.,M.Hum. Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Juni 2019, Nomor 150/Pen.PID.SUS/2019/PT.BDG dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Hj. Farida S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Tani Ginting, S.H.,M.H.

Sirjohan,S.H.,M.H.

H.Ade Komarudin, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ny.Farida,,S.H.

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PT.Bdg.